



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/15
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua  Dra. Nis Nurfaridah Romli, MH NIP. 19620402 198802 2 001
Judul SOP	Pemanggilan Mediasi

DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dipengadilan 4. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 5. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. 	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang proses pemanggilan mediasi 2. Memiliki kemampuan dalam penanganan pemanggilan mediasi 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu 	PERALATAN / PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pemanggilan mediasi tidak dapat berjalan 	PENCATATAN DAN PENDATAAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Relas Panggilan

<p>dengan baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jursita melaksanakan pemanggilan kepada para pihak selambat – lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan persidangan 3. Jursita menyerahkan relaas panggilan kepada panitera pengganti selambat – lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan persidangan 4. Jursita mencairkan biaya panggilan selambat – lambatnya 3 hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan. 5. Apabila pihak tergugat didalam surat gugatan tidak diketahui alamat diwilayah NKRI maka panggilan dilakukan secara ghaib. 6. Apabila pihak tergugat didalam surat gugatan beralamat di luar negeri dilakukan pemanggilan melalui kementerian luar negeri cq dirjen protokol dan konsuler dengan tembusan kepada kedubes RI di negara yang bersangkutan. 7. Pemanggilan secara ghaib diangsurkan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa lainnya yang ditetapkan oleh ketua pengadilan agama b. Pengumuman melalui surat kabar atau media masa tersebut harus dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama 1 bulan dan tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan sekurang – kurangnya 3 bulan 8. Pemanggilan keluar negeri selambat – lambatnya 6 bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan sebelum dilaksanakan persidangan 9. Pelaksanaan mediasi untuk pihak yang bertempat tinggal diluar negeri/diluar daerah yuridiksi pengadilan agama dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh. 10. Mediator yang melakukan mediasi berkordinasi dengan Majelis untuk pemanggilan para pihak. 	
---	--

No	Kegiatan	Pelaksana		Keleng kapan	Mutu Baku Waktu	Output	Ketera ngan
		Jurusita	Kasir				
1	Jurusita menerima instrument relaas panggilan dari Majelis melalui panitera pengganti			Instrument relaas panggilan	5 menit	Instrument relaas panggilan	
2	Jurusita meyiapkan instrument relaas panggilan dan mencairkan biaya panggilan kepada kasir			Instrument relaas panggilan	10 menit	Instrument relaas panggilan	
3	Kasir menyerahkan sejumlah uang yang tertera di instrument relaas panggilan yang sudah di tandatangani mediator kepada Jurusita			Instrument relaas panggilan	15 menit	Instrument relaas panggilan	
4	Jurusita melaksanakan pemanggilan kepada para pihak sesuai alamat yang tertera didalam gugatan. jika para pihak tidak ditempat maka jurusita menyampaikan relaas panggilan kepada perangkat desa untuk diserahkan kepada para pihak			Instrument relaas panggilan	1 hari	Instrument relaas panggilan	
5	Jurusita menyerahkan relaas panggilan kepada mediator			Instrument relaas panggilan	5 menit	Instrument relaas panggilan	
6	Jurusita menuliskan berita acara pemanggilan kedalam kalender court			Instrument relaas panggilan	5 menit	Kalender court	

DOKUMEN MASTER			✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:			NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				:
DOKUMEN KADALUARSA	:				:			

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA*